



**PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA DAN  
KESALAHAN DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA  
NOMOR 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn**

**SKRIPSI**

**disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : Risma Fauzia**

**NIM : 17.0201.0057**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini adalah berkaitan dengan kasus suap yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Medan. Adapun kronologis kasus ini berawal dari perbuatan suap yang dilakukan oleh Syahrir Ramadhan Pulungan, yaitu orang tua dari Muhammad Irfansyah Pulungan.

Muhammad Irfansyah Pulungan diduga terlibat dalam kasus narkoba, di mana ia ditahan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar. Untuk membebaskan anaknya Syahrir meminta tolong temannya, bernama Irwan.

Belakangan ini terdapat beberapa kasus suap yang sedang marak terjadi Di Indonesia. Kasus suap bukan hanya berada di kalangan pemerintahan namun dikalangan masyarakat juga kerap terjadi. Biasanya kasus suap dilakukan untuk mendapatkan suatu hal yang seharusnya tidak bisa didapatkan namun menginginkan untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti contoh kasus suap yang terdapat didalam putusan pidana khusus Pengadilan Negeri Medan tentang kasus suap yang dilakukan oleh Syahrir Ramadhan Pulungan. Syahrir Ramadhan Pulungan merupakan orang tua dari Muhammad Irfansyah Pulungan. Irfansyah sedang mengalami sebuah kasus yaitu narkoba dimana Irfansyah sedang menjalani hukumannya di kantor Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pematangsiantar.

Sebagai orang tua Syahrir tidak tega apabila anaknya di tanggap oleh BNNK dan juga sebagai orang tua Syahrir memperjuangkan agar anaknya dapat keluar dari BNNK dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Syahrir memiliki teman yang dapat dimintai tolong yang bernama Irwan untuk pembebasan atau rehabilitasi anaknya (Irfansyah). Pada malam hari Irwan mendatangi rumah Syahrir untuk membicarakan pembebasan atau rehabilitasi anaknya tersebut, disitu Irwan menyanggupi untuk membantu Syahrir memberbaskan atau merehab anaknya dengan meminta biaya pembebasan sejumlah Rp.60.000.000.,00.

Syahrir menyetujui biaya pembebasan yang di utarakan olah Irwan kemudian Syahrir segera menyiapkan uangnya. Keesokan harinya Syahrir bersama Irwan mendatangi BNNK Pemantangsintar untuk menemui teman dari Irwan yang bekerja di BNNK Pemantangsiantar yang bertujuan untuk pembebasan atau perehabilitasan Irfansyah.

Ketika berada di BNNK Pemantangsiantar Irwan menemui temannya yang bekerja di BNNK tersebut. Irwan menceritakan apa maksud dari kedatangannya yaitu untuk meminta bantuannya agar dapat membebaskan atau merehabilitasi Irfansyah. Teman dari Irwan yang bekerja di BNNK Pemantangsiantar bernama Hino. Setelah berbincang bincang dengan Irwan, Hino meminta Irwan untuk mempersiapkan biaya yang diperlukan yaitu 60.000.000 - 70.000.000. Irwan mengambil uangnya di tempat Syahir. Ketika Irwan keluar dari kantor BNNK, Hino langsg menghampiri kepalannya untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menyuap dirinya. Hino dan kepalannya tidak membantu Irwan yang meminta tolong dengan menyuap dirinya agar dapat membebaskan atau merehabilitasi anak

dari Syahrir karena berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011,

“Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Dengan adanya peraturan tersebut Hino yang bekerja sebagai pegawai di BNNK Pemantangsiantar langsung melaporkan hal tersebut kepada kepalannya dimana perbuatan tersebut sudah termasuk penyuapan, karena memberikan uang kepada pegawai negeri di BNNK pemantangsiantar.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar sebuah aturan, yang mana aturan tersebut ada didalam undang undang apabila melanggar aturan tersebut maka akan mendapat sanksi atau hukuman yang sudah diatur juga didalam undang undang tersebut. Dari pengertian tindak pidana tersebut ada juga unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana adalah bagian bagian tindak pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi terlebih dahulu unsur unsur tindak pidana. Unsur unsur tindak pidana setiap tindak pidana memiliki unsur unsur yang berbeda tergantung dari tindak pidananya. Salah satu

contohnya unsur tindak pidana yang ada didalam kasus suap berbeda dengan kasus pidana yang lain. Selain berbeda kasus berbeda juga menurut pendapat para ahli. Setiap ahli memiliki pendapatnya masing masing mengenai unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut dapat dipidana yaitu:

1. Adanya peristiwa melawan hukum
2. Adanya perbuatan yang melanggar atau melawan aturan yang ada didalam undang undang
3. Adanya kesalahan yang dilakukan didalam undang undang

Selain unsur tindak pidana ada juga unsur kesalahan yang dapat menetapkan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan yaitu bagian dari unsur tindak pidana yang lebih ditekankan lagi apabila ingin menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Unsur kesalahan dapat diartikan bahwa seseorang yang melaku kan tindak pidana melakukan kesalahan yang mana kesalahan tersebut ada didalam undang undang.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dapat mempertegas seseorang dapat dijatuhi pidana yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut
3. Tidak adanya unsur pemaaf ( sudarto,1983 )

Unsur tindak pidana penyuapan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001 adalah :

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan.

Seseorang dapat dijatuhi pidana dengan melihat unsur unsur tindak pidana, jadi apabila dari unsur unsur tindak pidana ada salah satu yang tidak terepenuhi maka seseorang belum pasti dapat dijatuhi pidana. Apabila seseorang tersebut memang memenuhi unsur unsur pidana sudah dapat dijatuhi pidana namun belum dapat didakwakan karena orang yang dapat dijatuhi pidana dan dapat didakwakan harus ada unsur kesalahan. Dari unsur tindak pidana dan unsur kesalahan sudah ada pada seseorang yang melanggar hukum tersebut maka seseorang tersebut dapat didakwakan dan dijatuhi sanksi.

Apabila melakukan kesalahan maka akan ada hukuman atau balasan untuk yang melakukan kesalahan tersebut. Sama dengan yang melanggar aturan yang ada didalam undang undang akan mendapatkan hukuman atau balasan dari perbuatannya. Undang undang dibuat agar seseorang menjalankan kehidupannya seusai aturan yang ada agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Sudah di berlakukannya aturan didalam undang undang masih ada

beberapa orang yang melakukan kesalahan atau melanggar undang undang tersebut. Karena melanggar undang undang maka orang tersebut harus menerima konsekuensinya dengan mendapatkan hukuman dari apa yang dilakukannya. Hukuman yang akan diberikan juga sudah terdapat didalam undang undang tersebut. Sehingga aturan yang diatur sudah ada hukumannya juga.

Hukuman yang diterima merupakan akibat dari apa yang diperbuatnya yaitu melanggar aturan yang ada di undang undang. Hukuman yang diterima disetiap peraturan berbeda beda satu sama lain. Hukuman dihitung dari berat ringannya aturan yang dilanggar. Sebagai contoh dalam aturan bahwa seseorang tidak boleh melanggar aturan yang ada didalam undang undang apabila melanggarnya maka akan mendapat hukuman. Sebagai contoh aturan yang tidak boleh dilarang yaitu suap. Suap adalah suatu Tindakan memberikan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan diri sendiri seperti memberi sogokan kepada penerima sogokan akan mendapat hukuman sesuai dengan pasal pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan primair.

Dari kasus suap yang dilakukan oleh Syahrir yang telah diadili oleh hakim maka hakim memutuskan apa yang telah diperbuatnya:

1. Syahrir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus pidana  
“Percobaan Melakukan Korupsi”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI RAMADHAN PULUNGAN berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar:Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dan Kesalahan Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn ”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat didalamnya :

1. Putusan hakim perkara pidana suap nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn
2. Pembuktian unsur unsur tindak pidana terhadap kasus suap pada putusan hakim perkara pidana suap nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn
3. Pembuktian unsur kesalahan terhadap kasus suap pada putusan hakim perkara pidana suap nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn



4. Pembuktian unsur tindak pidana suap terhadap kasus suap pada putusan hakim perkara pidana suap nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan yang dipaparkan dengan tujuan agar terhindar dari terjadinya perluasan materi yang akan dibahas dan mengingat keterbatasan peneliti dalam hal ilmu pengetahuan, waktu, dana dan tenaga serta demi terfokusnya pikiran. Maka peneliti memberikan batasan lingkup penelitian yang dilakukan yang memfokuskan bahasan pada :

1. Unsur tindak pidana menurut KUHP
2. Unsur kesalahan yang ada didalam KUHP
3. Unsur tindak pidana suap dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 jo UU No. 21 tahun 2001

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur tindak pidana suap terbukti pada kasus suap dalam putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn?
2. Apakah unsur kesalahan dalam kasus suap terbukti pada putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian pasti adanya tujuan. Tujuan adalah arah bagi penulis dalam melangkah sesuai dengan yang dimaksud peneliti. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan apa yang akan diteliti:

1. Untuk mengklasifikasi apakah unsur tindak pidana suap terbukti pada kasus suap dalam putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn
2. Untuk menemukan apakah unsur kesalahan dalam kasus suap terbukti pada putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn

### 1.6 Manfaat Penelitian

Didalam penelitian diharapkan peneliti yang dibuat oleh penulis dapat memiliki manfaat bagi:

1. Praktisi Hukum

Setelah membaca penelitian ini dapat bermanfaat untuk praktisi hukum dengan diharapkan praktisi hukum didalam praktek penegakan hukum dapat teliti dan selalu memperhatikan unsur tindak pidana dan kesalahan dalam memutuskan bahwa seseorang dapat di pidana sehingga apa yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana tepat dan benar sehingga putusan itu tidak salah dan benar benar orang yang melakukan itu dapat di persalahkan.

## 2. Akademisi

Diharapkan setelah membaca penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dapat menambah teori atau pengembangan didalam ilmu hukum pidana dalam putusan hakim dapat terbukti adanya unsur tindak pidana dan unsur kesalahan.

### 1.7 Manfaat Penelitian

Merupakan sistematika dalam penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yaitu:

1. Bagian awal skripsi
2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian hukum ,pengertian hukum pidana, pengertian pembuktian, pengertian tindak pidana , unsur tindak pidana, pengertian kesalahan, unsur kesalahan, pengertian penyusunan dan unsur penyusunan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, focus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengambilan data, dan analisis data

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Apakah unsur tindak pidana suap terbukti pada kasus suap dalam putusan perkara pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn?
2. Apakah unsur kesalahan dalam kasus suap terbukti pada putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn?

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Diperlukannya mencantumkan penelitian terdahulu yaitu untuk menunjukkan ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti namun penelitian yang sudah ada itu digunakan sebagai gambaran untuk peneliti melakukan penelitian. Dengan digunakannya penelitian terdahulu maka peneliti tidak mengambil secara sama penelitian terdahulu namun adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

Perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu melakukan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan yang dimana mengaca pada undang undang yang ada dan menjabarkan bagaimana cara pembuktian unsur tindak pidana dan unsur kesalahan sedangkan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti yaitu meneliti pembuktian unsur tindak pidana dan unsur kesalahan dengan tetap mengaca pada undang undang namun berfokus kepada kasus yang telah ditetapkan putusannya. Sehingga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat berbeda. Dengan adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti maka penelitian yang dibuat oleh peneliti tidak ada unsur plagiarisme atau penjiplakan penelitian.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	Fransiska Novita Eleanora	Pembuktian unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan	<p>1. Apa saja yang termasuk didalam unsur tindak pidana dalam kasus penyuapan?</p> <p>2. Bagaimana pembuktian unsur sifat melawan hukum didalam tindak pidana penyuapan?</p> <p>2. Bagaimana</p>	<p>Pembuktian unsur melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan harus memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, karena penyuapan merupakan bagian dari Korupsi, unsur-unsurnya yaitu: a. Melawan Hukum. b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain / korporasi. c. Dapat merugikan keuangan negara atau</p>

				<p>perekonomian negara.</p> <p>d. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. e. Menyalahgunakan kewenangan, ke sempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.</p>
2.	Russel Butarbutar	Modus Operandi dan pertanggungjawaban pidana suap korporasi	<p>1. Bagaimana modus operandi didalam pidana kasus suap korporasi?</p> <p>2. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban pidana suap korporasi?</p>	<p>a. Korporasi melakukan suap dengan pola atau modus operandi yang bermacam-macam, seperti memberi suap secara langsung baik itu melalui pengurus, karyawan, staf</p>

				<p>ataupun orang lain yang diminta mewakili korporasi tersebut;</p> <p>b. Adapun alasan dan tujuan korporasi melakukan suap, yakni untuk memaksimalkan keuntungan atau laba dan bertahan (<i>survive</i>) dari persaingan global, untuk mempercepat pelayanan atau diprioritaskan dalam suatu prosedur aplikasi atau perizinan, untuk kenyamanan ketika dibutuhkan</p>
--	--	--	--	--



				<p>prosedur yang lumayan rumit baik dalam urusan perizinan tertentu, adanya kesalahan informasi oleh perantara dan calo, ketakutan akan hukuman yang dibenarkan</p> <p>c. Formulasi hukum tentang tindak pidana suap yang ada dalam sistem perundang-undangan Indonesia.</p>
3.	Ginanjari Wahyudi	Kajian Tentang Penyuapan sebagai salah satu	1. Bagaimanakah ruang lingkup dan pengaturan penyuapan	1. Ruang lingkup dan Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan.

		<p>bentuk tindak pidana korupsi</p>	<p>sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi?</p> <p>2. Bagaimanakah sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi?</p>	<p>a. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyuapan Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Pengaturan Tindak Pidana Penyuapan Tindak pidana penyuapan diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.</p>
--	--	-------------------------------------	---	---

				<p>2.Sistem Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuapan yang Merupakan Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Korupsi.</p>
--	--	--	--	--

## 2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah dasar yang akan digunakan dalam sebuah penelitian yang akan dijadikan patokan seorang peneliti sebelum melakukan sebuah penelitian agar penelitian yang diteliti memiliki dasar dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ada.

Penelitian ini membahas tentang pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan kasus suap kajian putusan pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn menggunakan sebuah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua teori yang pertama teori *Von Feurbach* dan teori pembuktian. Teori *Von Feuerbach* yang disebut dengan teori Vom Psychologischen Zwang. Teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan Tindakan – Tindakan yang dilarang, tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang

dijatuhkannya. Teori ini merupakan asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris *Von Feuerbach* yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya.

Secara umum *Von Feurebach* dibagi menjadi tiga yaitu

- 1) Tidak ada hukuman, kalau tidak ada ketentuan undang-undang ( *Nulla poena sine lege* )
- 2) Tidak ada hukuman , kalau tidak ada perbuatan pidana ( *Nulla poena sine crimine* )
- 3) Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang -undang ( *Nullum crimen sine poena legali*) (Kuhp, 2005)

Kemudian teori yang kedua yang digunakan oleh peneliti yaitu teori pembuktian. Teori atau sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang digunakan peneliti yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan adanya alasan yang jelas.

Dapat diartikan yaitu sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas

setiap alasan – alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa. Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (*teori positive wettelijk bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

## 5. Keterangan Terdakwa.

### 2.3 Landasan Konseptual

#### 2.3.1 Pengertian Hukum dan Hukum Pidana

Menurut Aristoteles pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja arti hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat

Satochid Kartanegara, mengemukakan: Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusankeharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. (Amir Ilyas, 2012)

Didalam bukunya Prof. Moelyatno, S.H mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat. (Moeljatno, 2009)

### 2.3.2 Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan ituti yang ditentukan undang-undang. (TAHIR & SAFITRI, 2018)

### 2.3.3 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Menurut iswanto masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai objek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

- a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang

memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret.

Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

- b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan peraturan pidana. (Usfa, 2004)

Tindak pidana (*Straffbaarfeit*) menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidanya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal reponsibility / liability*). Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat. (Eleanora, 2012)

Menurut E. Mezger, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :

- 1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
- 3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.



#### 4. Diancam pidana

Menurut Lamintang mengenai masalah unsur unsur tindak pidana secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam maca maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian
4. Merencanakan terlebih dahulu,

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kasualitas, artinya hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Buku II KUHP memuat rumusanrumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran unsur yang

selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai 5 penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu :

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konsumtif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memper berat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

#### 2.3.4 Pengertian Kesalahan dan Unsur Kesalahan

Dalam hukum pidana pengertian kesalahan dibagi menjadi dua yaitu *dolus* dan *culpa*. (*schuld* dalam arti sempit) Kesalahan *Schuld* dapat diartikan menjadi beberapa arti:

- a) *Schuld* dalam arti "etik sosial"

Yang berarti hubungan antara jiwa seseorang pembuat dengan perbuatannya yang demikian rupa, sehingga dipersalahkan padannya.

- b) *Schuld* dilihat dari Hukum Pidana

Dalam arti hukum pidana (Bentuk *schuld*-kesenjangan (*dolus*) asas *culpabilitas*).

Dalam konteks hukum pidana kesalahan ini mempunyai makna yang sangat fundamental. Sebab dalam hukum pidana berlaku asas :

*“Geen straf zonder schuld” / “ tiada pidana tanpa kesalahan”* ( jangan dibalik: tiada kesalahan tanpa pidana ). Jadi dalam konteks hukum pidana, masalah kesalahan tanpa berkaitan langsung dengan pidana tidak dapat dijatuhi pidana, seseorang apabila dalam dirinya tidak ditemui kesalahan.

Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menyangkan adanya pidana. (Usfa, 2004)

Teori minotis tetap berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat psikologis sebagai unsur pertanggung jawaban pidana masih berkaitan dengan tindak pidana. Terpenuhi unsur kesalahan mengakibatkan terpenuhinya tindak pidana, sehingga kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana dalam yurisprudensi wather end Melk itu bukan sebagai unsur pokok dari tindak pidana.

Kesalahan bukan sebagai unsur pokok ( delik ini , dari penulis) karena unsur kesalahan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Tidak dapat dipidanannya pembuat dalam yurisprudensi Wather end Malk itu oleh karena unsur kesalahan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan delik maka pembuat tidak dipidana. Kesalahan bukan sebagai unsur pokok karena masih dibutuhkan adanya sifat melawan hukumnya perbuatan. (Rusianto, 2016)

Unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dapat mempertegas seseorang dapat dijatuhi pidana yaitu:

1. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut
3. Tidak adanya unsur pemaaf ( sudarto,1983 )

#### 2.3.5 Pengertian Penyuapan dan Unsur Penyuapan

Menurut KUHP, menyuap diartikan sebagai membeli hak atas kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya. KUHP sendiri memang tidak menggunakan istilah penyuapan, akan tetapi dari beberapa pasalnya, KUHP membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP.

Pengertian tindak pidana suap menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap), yaitu:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama- lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Pasal 3 dikatakan:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah).” (Butarbutar, 2017)

Pengertian penyuapan selain dari KUHP ada pengertian dari J Soewartojo didalam bentuk atau jenis pidana korupsi salah satunya yaitu penyuapan. Arti dari penyuapan yang dijelaskan oleh J Soewartojo yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. Selain itu ada lagi pengertian menurut Peraserikatan Bangsa Bangsa (PBB) anti korupsi 2003 didalam tipe yang disebutkan pada pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat public nasional yaitu dengan sengaja melakukan Tindakan janji. (Pasmatuti, 2019)

Beberapa unsur untuk mengidentifikasi penyuapan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001 adalah:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam teori dikenal ada dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan diri pribadi pembuat dan jiwa atau sikap batinnya dalam melakukan perbuatan (sengaja lalai). Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan di luar diri pribadi pembuat, yaitu perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana serta hal-hal lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana apabila kedua unsur (subjektif dan objektif) tersebut dipenuhi. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pemidanaan. (Catatan & Pembaruan, 2009)

Didalam pasal 419 dijelaskan bahwa adanya pemberi dan penerima suap yang dimaksud didalam pasal ini yaitu penerima suap yang berprofesi sebagai pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Hidayat, 2017)

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti

unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.

#### 1. Adanya Penyuap

Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta.

Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi :<sup>27</sup>  
"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban.

- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".

## 2. Adanya Penerima Suap

Disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari:

1. Barang siapa
2. Menerima sesuatu atau janji
3. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban
4. Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang




melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

### 3. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai. (Atikah, 2019)

## 2.4 Kerangka Berfikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut system atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.(Mahmud, 2011) Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Efendi, 2016).

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Supaya penelitian ini dapat direalisasikan dan memiliki bobot ilmiah, maka perlu adanya metode metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan.penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Didalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang. Pendekatan undang undang atau *statue approach* pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatic hukum (kaidah huku) serta undang undang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi hanya berupa sumber data, yaitu data primer. (Mahmud, 2011)

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini yaitu pendekatan undang undang dan pendekatan kasus. Karena didalam penelitiannya penulis memasukkan kasus yang ada yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan dasar dari undang-undang yang sudah ada. Sehingga tidak keluar atau menyalai aturan yang ada.

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan ketika seorang peneliti melakukan penelitian yang menggunakan praktik hukum. Karena didalam praktek hukum tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang menggunakan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Didalam pendekatan kasus ini bersifat preskriptif dan deskriptif. Sehingga pendekatan kasus ini menjeleaskan kasus yang ada dan juga yang sudah di putuskan oleh hakim sehingga kasus yang ad aini dianalisa oleh peneliti dan kemudia menggunakan dasar perundang-undangan. (Mahmud, 2011) Pendekatan penelitian tersebut sesuai

dengan judul yaitu berpusat pada pembuktian unsur tindak pidana dan unsur kesalahan yang ada didalam putusan hakim.

### 3.2 Jenis Penelitian

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan jenis penelitian agar mendapatkan hasil yang ilmiah maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum serta pendapat ahli sarjana.

### 3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Artinya penulis berusaha memaparkan dan mendeskripsikan tentang pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan kasus suap (kajian Putusan perkara pidana No 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn)

Ada dua sifat spesifikasi yang digunakan oleh peneliti yaitu bersifat terapan dan bersifat preskriptif. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sedangkan sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum memepelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan ,validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Mahmud, 2011)

### 3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Objek penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu seorang peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang penelitian yang akan diteliti, yaitu hanya terhadap permasalahan hukum saja. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep dibidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoretis dan penerapan hukum positif tersebut.

Didalam penelitian ini peneliti fokus membuktikan unsur tindak pidana dan unsur kesalahan yang sudah dipelajari dengan yang ada dilapangan dengan mengambil tinjauan pustaka yang berfokus pada kasus suap yang ada di dalam perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn.

### 3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan dan web direktorat putusan Mahkamah Agung.

### 3.6 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan Tindakan awal yang dilakukan sebelumnya melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu:

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang di sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi litelatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan kaus suap. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan sumber data Pustaka. Sumber data Pustaka yaitu data sekunder yang berisikan atau yang berasal dari peraturan perundang – undangan , buku-buku , jurnal , dan artikel.

### 3.7 Teknik Pengambilan Data

Adapun Teknik pengambilan data menggunakan studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan kasus suap didalam kajian putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN Mdn.

### 3.8 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif. Analisis deduktif adalah cara menganalisis suatu masalah dengan menyimpulkan dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta yang konkerit. Analisis data ini menjelaskan kasus yang diteliti oleh peneliti dengan berpedoman dengan undang-undang.





## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Dari kasus diatas yaitu kasus penyuapan yang dilakukan oleh Syahri Ramadhan Pulungan yang ingin menyuap pegawai negeri yaitu BNNK Pemantangsiantar yang menginginkan mengeluarkan atau merehabilitasi anaknya. Dari situ Syahri Ramadhan Pulungan melakukan tindak pidana suap. Dari unsur tindak pidana suap yang ada di buktikan dengan putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn terbukti sesuai antara unsur tindak pidana suap dengan putusan perkara pidana tersebut. Maka Syahri Ramadhan Pulungan dapat dijatuhi pidana dan dapat ancam hukuman.

Namun selain terbuktinya unsur tindak pidana suap yang dibuktikan antara unsur pidana suap dengan putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn harus adanya unsur kesalahan. Didalam unsur kesalahan seseorang yang akan di pidana selain tindakannya yang melanggar hukum namun seseorang tersebut melakukan kesalahan. Sehingga apabila hakim akan menjatuhi hukuman maka penjatuhan hukuman tersebut dapat dilakukan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Dari unsur unsur kesalahan yang ada terbukti ada didalam putusan perkara pidana. Jadi Syahri Ramdahan Pulungan terbukti melakukan kesalahan yaitu ingin menyuap pegawai negeri di BNNK Pemantangsiantar.

Dari terbuktinya unsur tindak pidana suap dan unsur kesalahan yang di buktikan melalui putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn maka akibat hukum yang diterima oleh Syahri Ramdhan Pulungan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 53 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dari ketentuan itu maka Syahri Ramadhan Pulungan di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan.

## 1.2 Saran

Dari penelitian ini maka seorang hakim yang akan memutuskan hukuman atau penjatuhan hukuman akan selalu melihat unsur tindak pidana dan kesalahan maka dari itu dari putusan perkara pidana nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn terbukti bahwa hakim menggunakan unsur tidak pidana dan unsur kesalahan. Pentingnya hakim harus memperhatikan unsur tindak pidan dan unsur kesalahan agar pada saat penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim tidak terjadi kesalahan, maka sangat dibutuhkan ketelitian dalam memutuskan dan kesesuain unsur tindak pidana dan unsur kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. In *Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*.
- Basyari, M. H. (1989). *Teori Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.
- Catatan, S., & Pembaruan, T. (2009). *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*.
- Efendi, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Kuhp, D. R. (2005). *Asas legalitas*. 1–33.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2009). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Wijayanto, R. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju.
- TAHIR, H., & SAFITRI, D. E. (2018). Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Baru. *Jurnal Supremasi*, XIII(April), 36–47.
- TEGAR WISUDANTO, W. (2014). *PENGUNAAN DAYA PAKSA SEBAGAI ALASAN PEMAAF OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA*.
- Usfa, A. F. dan T. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press.
- Vol, L. C. (2015). *Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015. IV(3)*, 83–89.

### 2. Jurnal

- Atikah, L. (2019). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP TENTANG PENETAPAN MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP. *Google Scholar*.
- Eleanora, F. (2012). PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN. *Google Scholar*.
- Gonadi, S. (2019). Pemberian Suap Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law and Justice*, 4(2), 83–92. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8800>
- Hendrawan, B. M. ; A. S. ; B. G. ; M. M. (2015). "HUBUNGAN ANTARA

KESENGAJAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG SESEORANG. *Google Scholar*, 3.

Hidayat. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Google Scholar*.

Oratmangun, Y. A. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUPH. *Google Scholar*, IV.

Pasmatuti, D. (2019). PERKEMBANGAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Google Scholar*.

Shidarta. (2011). DALIH KEADILAN DAN ERROR JURIS SEBAGAI ALASAN MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HU. *Google Scholar*.

### **3. Perundang – Undangan**

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (penyuapan/omkoping)

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelumnya.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001

### **4. Putusan Hakim**

Putusan Pidana Nomor 31/Pid.SUS-TPK/2018/PN.Mdn